

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memungkinkan percepatan pembangunan, karena daerah diberi kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan daerah. Dengan otonomi daerah pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam mengatur penerimaan dan pengeluarannya sesuai dengan kepentingan daerahnya.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD disusun oleh suatu daerah untuk meningkatkan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya APBD, suatu daerah dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, lalu membelanjakan dana tersebut sesuai program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan daerah, (Vegirawati, 2012: 65).

Bentuk pertanggungjawaban anggaran pemerintah daerah tercerminkan dalam laporan keuangan, salah satunya adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Komponen penting yang sering menjadi perhatian publik dalam LRA adalah belanja daerah. Belanja daerah menunjukkan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Belanja daerah dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2012

apabila diklasifikasikan menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. (Mahmudi (2009:34). Belanja langsung merupakan belanja yang terkait dengan kegiatan, yang meliputi: belanja tenaga kerja langsung, belanja barang dan jasa, belanja modal, yang kedua adalah belanja tidak langsung yaitu belanja yang tidak terkait secara langsung dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan, terdiri dari: belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Hibah merupakan salah satu komponen pendapatan dan belanja tidak langsung dalam APBD. Hibah merupakan bentuk bantuan yang tidak harus dikembalikan dan tidak mengikat pihak yang diberi untuk melakukan komitmen tertentu. Pemberian hibah harus tetap dilakukan dengan memperhatikan aspek kebutuhan, keadilan dan *fairness*. Sebagai bentuk penerimaan dan belanja pemerintah, hibah harus dipertanggungjawabkan mengikuti mekanisme dan ketentuan dalam regulasi keuangan negara. Akuntabilitas tersebut tidak hanya terkait dari aspek akuntansi namun juga harus dimulai dari aspek penganggaran, mekanisme pengeluaran/penerimaan dana sampai dengan pelaporan kepada stakeholder.

Mekanisme anggaran yang dilaksanakan adalah bersifat *block grant*, artinya masyarakat dapat merencanakan sendiri sesuai dengan kebutuhan, dengan tidak keluar dari koridor peraturan yang berlaku dan juga akan berpengaruh pada peningkatan belanja tidak langsung. Sehingga setiap tahun pemerintah daerah baik pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur

maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Nusa Tenggara Timur mengalokasikan anggaran untuk hibah. Pemberian Hibah tersebut dibenarkan, saat ini regulasi pemberian hibah yang bersumber dari APBD baik Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dikatakan “kompli” walaupun sesungguhnya masih diperlukan berbagai peraturan pendukung lainnya sebagai penjelasan dari beberapa ketentuan yang butuh penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian hibah oleh pemerintah daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinyatakan bahwa: Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari

pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Tujuan belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit: a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Namun terdapat beberapa kelemahan dalam menyalurkan belanja hibah tersebut kepada masyarakat/organisasi masyarakat, antara lain:Kelemahan dalam perencanaan dan proposal, Pertanggungjawaban fiktif, Pemotongan/penggelapan dana oleh panitia, Realisasi yang tidak sesuai peruntukan dan penerima yang sama.

(www.sabilulungan.bandung.go.id). Selain itu, menurut Bambang Brodjonegoro (2007), berpendapat bahwa keterlambatan pengesahan APBD yang terjadi di berbagai daerah selama ini disebabkan oleh pengawasan DPRD yang amat longgar, serta kelemahan dalam perencanaan pembangunan daerah. Satu penyebab rendahnya serapan anggaran di pemerintah daerah adalah adanya kelemahan perencanaan yang mengakibatkan diperlukannya revisi rencana kerja dan anggaran. Penyebab lainnya adalah terkait dokumen anggaran seperti prosedur revisi RKA yang memerlukan waktu lama, dan adanya keterlambatan dalam siklus proyek seperti tender dan pelaksanaan di lapangan. Sehingga Pemerintah daerah perlu secara tegas menguatkan kembali tujuan, strategi dan skala prioritas yang dilakukan dengan penajaman kembali rencana pembangunan dan anggaran dengan refocusing program sehingga mampu merangkum rencana menjadi dokumen yang sistematis dan praktis sehingga mampu menghindari multitafsir dan menata pentahapan program penganggaran sebagai petunjuk penyusunan kegiatan dengan memperhatikan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat dan disandingkan dengan RPJM daerah.

Dalam RPJMDaerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013-2018 menyebutkan bahwa distribusi dana lembaga mitra hibah internasional tersebar hampir di seluruh Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur kecuali Kabupaten Sabu Raijua yang belum terdata besar dana kegiatan lembaga mitra. Dari data yang diperoleh, dana sebesar Rp.71,4 Milyar atau 30% dikelola di tingkat provinsi, sedangkan sisanya sebesar Rp.158,54 Milyar

atau 70% tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Kabupaten yang memperoleh anggaran terbesar adalah kabupaten TTS, yaitu 8% dari total hibah di Nusa Tenggara Timur dengan nilai Rp. 18,38 Miliar dan terendah pada kabupaten Sabu Raijua dan Nagekeo (RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013-2018).

Dalam pasal 11 ayat (2) Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 tahun 2014 tentang pedoman teknis pengelolaan belanja hibah, bantuan sosial, belanja hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga Provinsi Nusa Tenggara Timur menyebutkan bahwa: obyek belanja hibah meliputi: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur, Perusahaan daerah, Masyarakat dan atau Organisasi Kemasyarakatan. Dari pasal tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa belanja hibah terdiri dari: 1) Belanja hibah untuk dalam lingkup pemerintahan; 2) Belanja hibah untuk non pemerintahan yang terdiri dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan perusahaan daerah.

Dalam realisasi belanja hibah APBD tahun 2014 – 2016 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Realisasi Belanja Hibah APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2014-2016

No.	Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	2014	Rp. 929.466.892.000	Rp. 935.424.280.000	100,64 %
2	2015	Rp. 1.165.969.584.000	Rp. 1.171.986.500.000	100,52 %
3	2016	Rp. 1.457.048.750.000	Rp. 1.472.015.600.000	101,03 %

Sumber: Data Primer yang diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun anggaran 2014 realisasi anggaran belanja hibah melampaui pagu anggaran yaitu sebesar 100,64%. Hal ini disebabkan karena dampak dari realisasi Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan salah satu komponen dalam Belanja Hibah mengikuti kondisi riil di lapangan yang disesuaikan dengan jumlah sekolah dan jumlah siswa tiap sekolah serta tidak terlepas dari jumlah dana yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tahun anggaran 2015, realisasi belanja hibah juga melampaui pagu anggaran yaitu sebesar 100,52%. Hal ini disebabkan karena kondisi yang sama dengan tahun anggaran 2014 dimana realisasi belanja dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menjadi penyebab terjadinya pelampauan realisasi anggaran belanja hibah tersebut.

Tahun anggaran 2016, realisasi belanja hibah juga masih melampaui pagu anggaran dimana realisasi belanja dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menjadi penyebab terjadinya pelampauan realisasi anggaran

belanja hibah tersebut sementara rencana belanja hibah kepada pihak lain masih ada yang tidak dapat direalisasi.

Tabel 1.2

Perincian Tabel Belanja Hibah Tahun 2014-2016 APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Uraian	Tahun 2014		2015		2016	
		Pagu Anggaran	Realisasi	Pagu Anggaran	Realisasi	Pagu Anggaran	Realisasi
		929.466.892.000	935.424.280.000	1.165.969.584.000	1.171.986.500.000	1.457.048.750.000	1.472.015.600.000
1	Belanja Hh Pemerintah Pusat	1.730.000.000	1.730.000.000	1.695.000.000	1.595.000.000	2.475.000.000	2.475.000.000
	1. Instransi Vertikal : RRI dan TVRI	730.000.000	730.000.000	245.000.000	245.000.000	-	-
	2. Dukungan dana pihak keamanan TNI dan POLRI	1.000.000.000	1.000.000.000	1.450.000.000	1.350.000.000	-	-
2	Belanja Hibah kepada Masyarakat	179.028.000.000	176.878.000.000	176.700.000.000	176.700.000.000	147.250.000.000	147.250.000.000
	1. Kelompok Masyarakat bidang perekonomian	178.850.000.000	176.700.000.000	176.700.000.000	176.700.000.000	147.250.000.000	147.250.000.000
	2. Kelompok Masyarakat bidang kebudayaan dan adat istiadat	178.000.000	178.000.000	-	-	-	-
3	Belanja Hibah Organisasi Masyarakat (ormas)	24.815.000.000	22.895.000.000	21.865.000.000	21.310.500.000	24.985.750.000	24.985.750.000
	1. Ormas bidang perekonomian	3.800.000.000	3.010.000.000	1.550.000.000	1.550.000.000	1.425.000.000	1.425.000.000
	2. Ormas bidang pendidikan	5.715.000.000	5.060.000.000	4.990.000.000	4.564.000.000	3.940.750.000	3.940.750.000
	3. Ormas bidang kesehatan	4.850.000.000	4.450.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
	4. Ormas bidang keagamaan	3.950.000.000	3.875.000.000	4.800.000.000	4.762.500.000	3.620.000.000	3.620.000.000
	5. Ormas bidang pemuda dan olahraga	5.500.000.000	5.500.000.000	7.700.000.000	7.609.000.000	12.550.000.000	12.550.000.000
	6. Ormas bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan KB	500.000.000	500.000.000	525.000.000	525.000.000	750.000.000	750.000.000
	7. Ormas bidang komunikasi dan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000

	informasi						
	8. Ormas bidang kesejahteraan sosial	300.000.000	300.000.000	250.000.000	250.000.000	-	-
4	Belanja hibah kepada satuan pendidikan dasar	723.893.892.000	733.921.280.000	965.709.584.000	972.381.000.000	1.282.338.000.000	1.297.284.850.000

Sesuai permasalahan di atas, maka penulis ingin mengkaji tentang”
**Analisis Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014-2016”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada pada latarbelakang masalah diatas, maka dengan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Belanja Hibah pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak Tahun Anggaran 2014 – 2016?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pengelolaan Belanja Hibah pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak Tahun Anggaran 2014-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui proses belanja hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014 – 2016.
- 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Belanja Hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri atas:

1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan akademis bagi perkembangan ilmu ekonomi Akuntansi mengenai belanja hibah dan kendala pada APBD Tahun Anggaran 2014-2016.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini berguna bagi :

- a) Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa, yaitu untuk memahami tentang apa itu Belanja Hibah, proses dan kendala Belanja Hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014-2016.
- b) Bagi Masyarakat, yaitu untuk memberikan pemahaman tentang apa itu Belanja Hibah, proses Belanja Hibah dan manfaat Belanja Hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak Tahun Anggaran 2014-2016.
- c) Bagi Pembaca dan Akademisi yaitu sebagai bahan referensi bagi pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi para akademisi dalam menambah pengetahuan terutama di bidang Ekonomi Akuntansi Pemerintahan.